

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan tentang pengakuan terhadap hak keperdataan anak secara khusus di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks konsep perlindungan hak asasi manusia (baca : HAM) secara luas dalam suatu tradisi negara modern. Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi secara langsung dapat dilihat dengan adanya perlindungan jaminan kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia. Secara umum, perlindungan terhadap HAM di Indonesia dapat dilihat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dimana tercantum pada Bab X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Pengakuan secara khusus terhadap hak asasi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) yang *sui generis (rights holders as sui generis)* dapat dilacak awalnya dimana pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 20 Nopember 1989 telah menghasilkan Konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh 193 negara.¹ Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention*

¹ <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>, diakses pada hari Senin, 30 Mei, 2017, Pukul 20.00 WIB

on the Right of the Child), dimana hal tersebut diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).² Secara khusus dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

Lain dari itu, perlindungan hak-hak anak di Indonesia kembali ditegaskan melalui Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai salah satu upaya konkrit dalam hal mewujudkan perlindungan anak secara maksimal dan menyeluruh. Anak harus dipahami selain sebagai upaya meneruskan keturunan keluarga, juga merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Pentingnya kedudukan anak ini terlihat dari. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa :

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”

² Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan : Menumbuhkan Nasionalisme Dan Patriotisme Untuk Kelas Vii Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, (Bandung : PT. Setia Purna Inves, 2007). Hlm. 84

Penjelasan umum ini kembali dipertegas dalam ketentuan pada Pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa “

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pada beberapa hal yang lebih khusus, terutama dalam hal perlindungan mengenai hak-hak keperdataan anak terdapat banyak *legal gap* yang membatasi upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Salah satu hal yang permasalahan yang ada adalah adanya *disparitas* dalam hal perlindungan hak-hak keperdataan anak yang lahir diluar perkawinan, bila dibandingkan dengan anak-anak lainnya (yang tentunya tidak dapat dikecualikan dari “anak” yang dimaksud dalam Konvensi Hak-hak Anak maupun UU Perlindungan Anak).

Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Hak keperdataan anak dimaksud memiliki pengertian bahwa pemenuhan hak dan kewajiban anak luar perkawinan tersebut hanya dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal ini berarti ayah biologis tidak dibebaskan secara hukum dari segala pertanggung jawaban sebagai salah satu orang tua atau dengan kata lain anak yang lahir

diluar perkawinan tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya.³ Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi setiap orang di samping harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, maka setiap perkawinan juga wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Artinya perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hilangnya hubungan perdata sang anak dengan ayah biologisnya berakibat pada tidak adanya hak-hak keperdataan lainnya seperti hak nafkah dan hak waris, dimana hal tersebut tentu dapat saja mengakibatkan hilangnya hak-hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh negara. Pemenuhan hak konstitusional sang anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya agar anak dapat tumbuh, dan berkembang tanpa ada hak yang dikurangi berpotensi menjadi terabaikan. Padahal dalam konsep negara modern seperti halnya di Indonesia, negara mempunyai peran dan tanggung jawab dalam melakukan pemenuhan (*state obligation*) maupun dalam bentuk penghormatan terhadap HAM (*negative obligation*). Bahwa

41 ³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002). Hlm.

⁴ Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

setiap anak yang dilahirkan harus mendapatkan hak nya secara utuh, salah satunya mendapatkan kepastian dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan demikian hak seorang anak untuk mendapatkan pengasuhan, nafkah, waris dan hak keperdataan lainnya dari orang tuanya tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun, apalagi disebabkan oleh karena bukan perbuatannya sendiri (perbuatan kedua orang tuanya) yang dianggap tidak patuh terhadap norma hukum.

Pada kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang sebelumnya diajukan permohonan *judicial review* (uji materiil) atas beberapa pasal dalam UU Perkawinan telah memberikan angin segar dalam aspek pemenuhan Pasal 23 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Bahwa kewajiban negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua yang sebelumnya dianggap dikebiri oleh Pasal 43 UU Perkawinan.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam amar putusannya menyatakan bahwa :

1. *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki – laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;*

2. *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa ayat tersebut harus dibaca menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;*

Bahwa akibat yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan akibat hukum tentang adanya kewajiban seorang ayah biologis atau ayah kandung terhadap anak dari hasil perkawinan yang sah. Anak di luar perkawinan yang sah tetap akan mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya utamanya dalam hal hak keperdataan, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah. Dengan demikian, kewajiban ayah biologis atau ayah kandung akan dapat dilaksanakan manakala sudah dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah dengan anaknya. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas akan dapat memaksimalkan pemenuhan hak keperdataan anak sebab konsekuensi hukumnya apabila ayah biologis atau ayah kandung tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat diberikan sanksi.

Putusan MK tersebut tentu akan berakibat pada perombakan hukum positif tentang keluarga di Indonesia secara signifikan dan revolusioner. Hal ini dikarenakan hukum positif Indonesia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama ini masih menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin diperlakukan secara berbeda karena hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang berarti tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah maupun keluarga ayahnya.

Lain dari itu, sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini juga menimbulkan beberapa akibat hukum. *Pertama*, kewajiban *alimentasi*⁵ bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. Artinya seorang ayah biologis memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak dan tidak dapat menggunakan alasan karena ketiadaan ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya. Sehingga ayah harus memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut meskipun ia tidak terikat perkawinan dengan ibunya, atau bahkan bilamana sang ayah terikat perkawinan dengan orang lain.

Kedua, seorang anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hak atas harta warisan. Pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan, sebab kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280 – Pasal 281 KUHPperdata menegaskan bahwasanya dengan

⁵ Definisi hak alimentasi adalah “kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah”. Pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak Alimentasi diatur dalam pasal 45 - pasal 49, dimana *pertama* Setiap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. *Kedua* kekuasaan orang tua memberi wewenang kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Lihat Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2002). Hlm. 65

pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan.

Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.*
- 2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah.*
- 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.*

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka pengakuan terhadap anak luar kawin (hasil biologis) menimbulkan perubahan-perubahan fundamental dari sisi ketentuan yuridis, utamanya dalam hal praktek pembuktiannya. Berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata, dimana anak diluar kawin hanya akan diakui bilamana ada pengakuan dan pengesahan dari ayah biologisnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penegasan bahwa anak diluar nikah memiliki kedudukan yang sama dengan anak hasil dari perkawinan (sah) tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, tetapi dengan syarat dapat

dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis, sepanjang dapat di buktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Dengan demikian, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tahun 2012 seharusnya dibutuhkan beberapa perubahan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yuridis yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal tersebut penting guna menjaga agar putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dijalankan dengan baik dan benar, tanpa mengurangi rasa keadilan. Sebab, hal ini akan berimplikasi pada adanya hak keperdataan yang melekat pada anak diluar kawin, yang sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir masih menganut garis matrilineal saja (garis ibu).

Dengan demikian, setelah anak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, maka anak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dengan orang tuanya, yaitu sebagai berikut :⁶

1. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.
2. Kewajiban anak menghormati dan mentaati orang tua, dan memelihara orang tua apabila sang anak telah dewasa.
3. Kewajiban orang tua mewakili segala urusan anak apabila anak belum dewasa.

⁶ Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Kewajiban orang tua untuk melindungi dan melakukan pengurusan harta sang anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan”, mengkaji pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan ?
2. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan dan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan” ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak keperdataan anak yang lahir diluar perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis serta memperkaya perbendaharaan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak eksekutif selaku pemerintah maupun pihak legislatif selaku DPR-RI dalam merumuskan berbagai kebijakan legislatifnya, khususnya yang berkaitan dengan perubahan-perubahan aturan hukum maupun pembuatan produk undang-undang baru yang berkaitan dengan sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan.
3. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

E. Metode Penelitian

Pengertian penelitian dalam bahasa Inggris disamakan dengan *research* dimana menurut artinya disebutkan : *“The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach*

new conclusions.⁷ Padanan kata *research* dalam bahasa Indonesia diidentikan dengan penelitian, meskipun terdapat kata serapan dari kata *research* yang lebih tepat yaitu riset.⁸ Riset berarti penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.⁹

Ilmu hukum dalam bahasa Inggris tidak disebut sebagai *legal science*, melainkan *jurisprudence*. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada dengan segala kekhasannya, tanpa harus dipaksa digolongkan ke dalam desain ilmu-ilmu, yaitu ilmu eksakta alam, ilmu sosial, dan humaniora. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, dimana sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana objek yang menjadi penelitian hukum yuridis-normatif mencakup (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian

⁷Turnbull, Joanna et.al., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University Press, eight edition, 2010). Hlm. 1112

⁸Kamus Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, Hlm. 1213

⁹Bandingkan dengan arti kata penelitian adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. *Ibid.*

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi-Cetakan ke-8, 2013). Hlm. 59

terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum, (4) penelitian sejarah hukum, dan (5) penelitian perbandingan hukum.¹¹ Pada penulisan skripsi ini penulis meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dan bahan hukum lainnya untuk kemudian di relasikan dengan menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi secara deskriptif agar dapat menjawab permasalahan yang penulis angkat.

2. Metode Pendekatan

Suatu penelitian tentu akan menggunakan suatu pendekatan, hal ini disebabkan karena metode pendekatan merupakan sebuah cara untuk membantu peneliti dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam *Webster's New Encyclopedic Dictionary* disebutkan bahwa "*Approach is a way of dealing with something (as a problem).*"¹² Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*), sehingga semakin memperkaya sumber-sumber dan bahan penelitian.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penulisan penelitian ini tentunya dimaksudkan studi tekstual terhadap teks suatu peraturan perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lain

¹¹ Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1981). Hlm. 50.

¹² Webster's New Encyclopedic Dictionary, (New York, 1995). Hlm. 48

seperti putusan putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan pemerintah lain yang terkait dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.¹³

Sementara itu, pendekatan historis (*historical approach*) dipergunakan guna membantu penulis untuk memahami filosofi suatu aturan hukum dari waktu ke waktu, sehingga dengan demikian penulis juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk hukum, dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁴

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber penelitian hukum ini dapat berupa bahan-bahan hukum primer, dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi...*, Op-Cit. Hlm. 133

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet.1, 2004). Hlm. 52

bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.¹⁵ Dengan demikian, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis - normatif, maka jenis data hukum yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu semua data hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, baik itu secara umum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun yang bersifat khusus, meliputi peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, Putusan-Putusan Hakim, Peraturan-peraturan Pemerintah, dan instrumen peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, rancangan undang-undang, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Namun demikian, sumber bahan hukum sekunder ini hendaklah mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi....*, Op. Cit., Hlm. 181

¹⁶ *Ibid*, Hlm.153-154

c. Bahan Tersier (non hukum)

Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan dan mendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan-bahan yang berupa buku-buku ilmu politik, filsafat, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, , mempelajari peraturan-peraturan lainnya, serta mempelajari dan meneliti asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data-data hukum primer¹⁷ maupun dari sumber data-data hukum sekunder.¹⁸

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber bahan maka selanjutnya dilakukan analisis atas data yang terkumpul untuk menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan. Pada

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : CV.Rajawali, 1986). Hlm. 14-15

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990). Hlm. 11-12

penelitian hukum yuridis-normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis secara sistematis, dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁹

Data tersebut kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode interpretasi, dimana metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.²⁰ Hal ini disebabkan karena dalam hukum, pemahaman terhadap hukum adalah menginterpretasikan hukum, dan menafsirkan hukum adalah memahami hukum. Hukum oleh karena itu hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum akan membantu sampai pada pemahaman terhadap hukum.

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang memiliki relevan, untuk kemudian dikaitkan dengan konsep perlindungan hak keperdataan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan-peraturan lain yang memiliki relevansi kuat dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006). Hlm. 251-252

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 13

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab :

Pada Bab I Pendahuluan akan dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari sub bab A. Hukum Perkawinan sebagai landasan teoritis tentang anak luar kawin di Indonesia; B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; dan C. Kedudukan anak luar kawin menurut Islam;

Pada Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan pembahasan tentang hal yang menjadi *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak keperdataan anak yang lahir diluar perkawinan.

Bab IV yaitu penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.